

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
JENIS TANAMAN KECUBUNG DI KOTA MALANG  
(Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Malang)**

**Achmad Mustofa Arifin<sup>1</sup>, Rahmatul Hidayati<sup>2</sup>, Faisol<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144 , Fax: 0341-552249  
Email: [22001021091@unisma.ac.id](mailto:22001021091@unisma.ac.id)

**ABSTRACT**

*This study examines the datura plant in Malang City, which contains active compounds such as hyoscine, atropine, and scopolamine. Despite its medicinal potential, datura is susceptible to abuse, necessitating legal and health studies. Using empirical legal research methods, this study formulated three main focuses: the number of datura plant protection cases in Malang City over the past three years, the challenges faced in addressing them, and the efforts of the Malang National Narcotics Agency (BNN) to address these challenges. The results show that from 2021 to 2024, only one automotive case was recorded, in 2023. The main obstacles faced are low public awareness and the absence of specific regulations regarding datura in the Narcotics Law. To address this, the Malang BNN has implemented various efforts through a pre-emptive approach in the form of training, preventive measures through prevention, and repressive measures through legal action.*

**Key words:** Abuse, Narcotics Amethyst Plants.

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan tanaman kecubung di Kota Malang, yang mengandung senyawa aktif seperti hiosin, atropin, dan skopolamin. Meski memiliki potensi sebagai obat, kecubung rentan disalahgunakan sehingga membutuhkan kajian dari aspek hukum dan kesehatan. Dengan metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini merumuskan tiga fokus utama, yaitu jumlah kasus penyalahgunaan tanaman kecubung di Kota Malang selama tiga tahun terakhir, hambatan yang dihadapi dalam penanggulangannya, serta upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Malang untuk mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2021 hingga 2024 hanya tercatat satu kasus penyalahgunaan, yakni pada tahun 2023. Hambatan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan belum adanya pengaturan spesifik mengenai kecubung dalam Undang-Undang Narkotika. Untuk mengatasi hal tersebut, BNN Malang melakukan berbagai upaya melalui pendekatan pre-emptif berupa pembinaan, preventif melalui pencegahan, serta represif dengan tindakan penindakan hukum.

**Kata kunci :** Penyalahgunaan, Narkotika, Tanaman Kecubung

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia memegang peranan penting dalam upaya melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan, khususnya di tengah kemajuan teknologi dan dinamika perkembangan zaman. Tantangan ini semakin kompleks dan menuntut respons serius dari aparat penegak hukum, termasuk di wilayah Kota Malang.<sup>1</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang memiliki peran strategis dalam melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Program ini bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Peredaran narkotika merupakan bentuk kejahatan serius yang bersifat lintas waktu, lintas tempat, dan tidak memandang usia, sehingga menimbulkan ancaman nyata bagi ketahanan sosial. Istilah "narkotika" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narkoum*, yang merujuk pada kondisi kehilangan rasa atau kelumpuhan, mencerminkan efek yang ditimbulkan oleh zat tersebut terhadap tubuh manusia.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika diartikan sebagai zat atau bahan yang dapat berasal dari tanaman maupun hasil sintesis, yang berpotensi menimbulkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mereduksi atau meniadakan persepsi terhadap nyeri, serta dapat menimbulkan efek ketergantungan. Undang-undang ini juga mengatur pengelompokan dan klasifikasi narkotika berdasarkan sifat dan dampaknya terhadap tubuh manusia.<sup>3</sup>

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), narkotika adalah zat yang jika masuk ke dalam tubuh dapat memengaruhi fungsi fisik dan psikologis seseorang. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah berfokus pada pengendalian peredaran narkotika melalui penyusunan regulasi terkait. Selain itu, masyarakat memegang peran penting dalam mengurangi penyalahgunaan narkotika dengan meningkatkan pemahaman terhadap berbagai jenis dan klasifikasi narkotika. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat guna mencegah penyalahgunaan tersebut. Dengan demikian, masyarakat akan lebih cerdas dan waspada dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Terlebih lagi, penting untuk diingat bahwa beberapa bahan alami mengandung zat tertentu yang berpotensi menimbulkan efek berbahaya jika dikonsumsi, sehingga langkah pencegahan ini sangat krusial untuk menjaga keselamatan individu.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Monica Djaja Saputera, dkk., 2022, *Kecubung Intoxication: A Case Report on A 16-Year-old Male at Kuningan District*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Volume 9, Nomor 4, Universitas Tarumanagara, hal 227

<sup>2</sup> Novi E. Baskoro, 2019, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, Bandung: Refika Aditama, hal 117

<sup>3</sup> Juliana lisa dan Nengah Sutrisna, 2013, *NARKOBA, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta : Nuha Medika hal 2

<sup>4</sup> Ahmad Ropei, 2020, *Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur*, Jurnal Hukum Islam, Volume 3, Nomor 2, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda, hal 122-139

Sepanjang tahun 2024, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang telah menangani 15 pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi rawat jalan, termasuk beberapa individu yang merupakan anak putus sekolah. Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kota Malang, Indah Megawati, menyampaikan bahwa pada tahun 2023 pihaknya telah menangani 41 mantan pengguna narkoba yang menjalani perawatan rawat jalan. Selain itu, pada tahun 2024, BNN Kota Malang juga menangani 50 pengguna narkoba yang sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.<sup>5</sup> Selama periode 2021 hingga 2023, tercatat satu kasus penyalahgunaan tanaman kecubung berdasarkan keterangan dari Bapak Susilo Setiawan, S.Psi., M.Psi., yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) di BNN Kota Malang. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Ketertiban Umum dan Lingkungan mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan ketertiban umum serta pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Malang. Walaupun peraturan tersebut tidak secara spesifik menyebutkan tanaman kecubung, regulasi ini dapat dijadikan landasan hukum untuk mengendalikan tanaman yang dianggap mengganggu ketertiban atau berpotensi membahayakan lingkungan.<sup>6</sup>

Fenomena penyalahgunaan tanaman kecubung memiliki potensi untuk dikaji lebih lanjut, ditindaklanjuti, dan diatasi melalui upaya penanggulangan yang tepat. Tanaman kecubung merupakan salah satu tanaman yang memiliki nilai sebagai bahan obat karena mengandung berbagai senyawa kimia, seperti hiosin, kalsium oksalat, zat lemak, atropin (hyosiamin), dan skopolamin. Bagian-bagian tanaman kecubung termasuk akar, tangkai, daun, buah, bunga, dan biji—mengandung senyawa alkaloid yang dapat dimanfaatkan sebagai obat bius. Kecubung merupakan tumbuhan perdu yang tersebar luas di Indonesia, terutama di wilayah beriklim kering. Namun, tanaman ini juga dapat dikategorikan sebagai racun apabila digunakan secara tidak tepat dan dapat disalahgunakan karena efek psikoaktif yang dimilikinya

## **PEMBAHASAN**

### **A. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Tanaman Kecubung dalam 3 Tahun Terakhir di Kota Malang**

Penyalahgunaan tanaman kecubung (*Datura metel* L) telah menjadi permasalahan yang tidak asing lagi di berbagai wilayah, termasuk di kota Malang. Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang, terdapat kasus penyalahgunaan tanaman kecubung yang melibatkan seorang pelaku usaha di Malang, yang mengalami dampak serius berupa gangguan mental dan halusinasi. Kasus ini belum mendapatkan penanganan rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) setempat, dikarenakan

---

5<https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/27/062533378/bnn-kota-malang-tangani-15-pengguna-narkoba-sepanjang-2024-ada-yang>. diakses pada 3 Juli 2024

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Susilo Setiawan. S.Psi.,M.Psi. (Divisi P2M) pada tanggal 6 November 2024

tanaman kecubung saat ini belum masuk dalam klasifikasi golongan zat yang diatur oleh Undang-Undang Narkotika.

Penegakan hukum terkait penyalahgunaan tanaman kecubung di Indonesia, khususnya di Kota Malang, menghadapi kendala serius karena tanaman ini belum termasuk dalam klasifikasi narkotika menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional (BNN) hanya dapat melakukan langkah-langkah preventif seperti edukasi dan pemusnahan tanaman tanpa memiliki dasar hukum yang memadai untuk mengambil tindakan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan. Seluruh bagian tanaman kecubung mulai dari akar, tangkai, daun, bunga, buah, hingga bijinya mengandung senyawa alkaloid yang dikenal sebagai zat bius. Salah satu senyawa aktif, atropin, bekerja pada sistem saraf perifer dan memiliki efek rangsang sekaligus penghambatan pada sistem saraf pusat. Menurut Anggara (2003), skopolamin yang terkandung dalam kecubung sering digunakan sebagai obat anti mabuk laut, serta memiliki fungsi sebagai analgesik dan obat tidur (soporifik).<sup>7</sup>

Oksalat memiliki kemampuan untuk mengendapkan kalsium sehingga membentuk kalsium oksalat, suatu senyawa yang tidak dapat diserap oleh tubuh. Akibatnya, terbentuk endapan garam tidak larut yang berpotensi menyebabkan penyakit batu ginjal. Selain itu, oksalat dalam tubuh dapat mengikat kalsium dan memengaruhi fungsi listrik jantung, otot, serta saraf, sekaligus menghambat penyerapan zat besi. Kalsium oksalat merupakan senyawa ergastik dalam sel tumbuhan yang bersifat padat dan tidak larut karena ikatan kovalen, sehingga membentuk kristal yang mengendap dalam jaringan tumbuhan sebagai hasil akhir dari metabolisme.<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari BNN Kota Malang, kasus penyalahgunaan tanaman kecubung menunjukkan peningkatan selama periode 2021 hingga 2023. Berikut ini merupakan penjelasan rinci mengenai data tersebut:

**Tabel 1 Data Penyalahgunaan Tanaman Kecubung**

| NO | TAHUN | JUMLAH KASUS |
|----|-------|--------------|
| 1  | 2021  | -            |
| 2  | 2022  | -            |
| 3  | 2023  | 1            |
| 4  | 2024  | -            |

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Malang

Berdasarkan data tersebut, kasus penyalahgunaan tanaman kecubung selama periode 2021

<sup>7</sup> Paulus Patuk Ulung Lir Palopo, 2009, Thesis: “*Toksisitas Ekstrak Biji Kecubung (Datura Metel L.) Terhadap Mencit (Mus Musculus Gazeensis) Albino Galur Swiss Webster*”, (Yogyakarta: UAJY), hal 24

<sup>8</sup> Ardiansah Hasin dan Rachmadana Zain, 2019, *Analisis Kadar Kalsium Oksalat (Cac2o4) Pada Daun Dan Batangtanaman Bayam Di Pasar Tradisional Kota Makassar*, Jurnal MediaLaboran, Volume 9, Nomor 1, hal 45

hingga 2023 tercatat sebanyak 1 kasus. Informasi ini disampaikan oleh Bapak Susilo Setiawan, S.Psi., M.Psi., yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) di BNN Kota Malang.

Penyalahgunaan tanaman kecubung memang tergolong jarang terjadi, khususnya di wilayah Kota Malang. Pengguna yang teridentifikasi umumnya berusia antara 16 hingga 21 tahun, yaitu rentang usia yang rentan terhadap perilaku coba-coba, terutama dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan. Sebagian besar kasus penyalahgunaan tanaman kecubung ini didorong oleh rasa ingin tahu serta ajakan dari teman sebaya<sup>9</sup>

Menurut Muhammad Imam Rofi'i, Amd.Kep., yang menjabat sebagai petugas di bidang klinik dan rehabilitasi BNN Kota Malang, pada tahun 2023 terdapat satu kasus penyalahgunaan tanaman kecubung yang melibatkan seorang remaja berusia 22 tahun. Kasus ini terjadi akibat kondisi emosional dan mental remaja tersebut yang belum stabil. Namun, karena belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur penyalahgunaan tanaman kecubung, individu tersebut hanya menjalani proses rehabilitasi di BNN Kota Malang. Kondisi yang dialami mencakup halusinasi berat serta gangguan pada sistem saraf otak, sehingga akhirnya pasien dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat di Lawang, Kabupaten Malang.<sup>10</sup>

Pada tahun 2024, dilaporkan adanya kasus penyalahgunaan tanaman kecubung di Kalimantan Selatan yang diungkap oleh Polresta Banjarmasin. Dalam kasus tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan tiga orang pelaku berinisial MS, IS, dan SY yang diduga menjual obat-obatan kepada korban, dengan barang bukti sebanyak 609 butir. Ketiganya mengakui bahwa mereka menjual obat tersebut seharga Rp25.000 per butir. Para pelaku dijerat dengan Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.<sup>11</sup>

Muhammad Imam Rofi'i, Amd.Kep., menyatakan bahwa upaya pengungkapan kasus penyalahgunaan tanaman kecubung mengalami hambatan karena alat tes urine yang tersedia saat ini belum mampu mendeteksi kandungan zat aktif dalam

Diperlukan adanya kebijakan hukum pidana yang mengatur penyalahgunaan tanaman kecubung yang memiliki potensi sebagai narkoba, guna mencegah penyalahgunaan serta menjamin pemanfaatan yang aman dan bertanggung jawab. Tanaman kecubung diketahui memiliki efek halusinogen yang kuat dan berisiko menimbulkan ketergantungan psikologis, sehingga sudah sepatutnya diklasifikasikan sebagai narkoba. Namun demikian, hingga saat ini,

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Susilo Setiawan, S.Psi.,M.Psi. (Divisi P2M) pada tanggal 6 November 2024

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Imam Rofi'i,Amd.Kep., pada tanggal 6 November 2024

<sup>11</sup> POLRESSBBJ, 2024, Tanggapan Polda Kalsel terhadap Kasus Mabuk Kecubung di Kalimantan Selatan, <https://resbanjarbaru.kalsel.polri.go.id/tanggapan-polda-kalsel-terhadap-kasus-mabuk-kecubung-di-kalimantan-selatan/>, diakses pada 7 Februari 2025.

kecubung belum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan terhadap klasifikasi jenis dan golongan narkotika dengan memasukkan tanaman kecubung sebagai bagian dari daftar tersebut. Urgensi ini didasari oleh fakta bahwa kecubung telah disalahgunakan sebagai alternatif narkotika dan menjadi faktor dalam sejumlah kasus kriminalitas. Untuk itu, reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap tanaman kecubung menjadi sangat penting sebagai langkah preventif dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Selain pengaturan hukum, diperlukan pula upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif penyalahgunaan kecubung serta pentingnya penggunaan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan dapat dibangun sistem regulasi narkotika yang lebih efektif dan efisien dalam mencegah penyalahgunaan serta melindungi masyarakat secara menyeluruh.<sup>12</sup>

## **B. Hambatan – hambatan dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Tanaman Kecubung di Kota Malang**

Upaya pemberantasan penyalahgunaan tanaman kecubung di Kota Malang menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah ketiadaan regulasi hukum yang secara spesifik mengatur dan mengikat penggunaan serta penyalahgunaan tanaman kecubung, sehingga menyulitkan proses penindakan terhadap para pengguna. Dalam konteks ini, terdapat berbagai hambatan yang perlu diperhatikan guna mengoptimalkan efektivitas pemberantasan penyalahgunaan tanaman tersebut:<sup>13</sup>

### **1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat**

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari penyalahgunaan tanaman kecubung menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk situasi. Kurangnya edukasi menyebabkan masyarakat tidak memahami secara menyeluruh risiko yang ditimbulkan, sehingga permasalahan ini sering kali tidak dianggap serius..

### **2. Belum Dikategorikan sebagai Narkotika**

Salah satu hambatan krusial dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan tanaman kecubung adalah belum ditetapkannya tanaman tersebut secara resmi sebagai bagian dari golongan narkotika dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Kondisi ini mengakibatkan kesulitan dalam proses penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaannya, karena belum adanya dasar hukum yang jelas untuk melakukan

---

<sup>12</sup> Fahri A. Ghaffar, 2019, *Strategi Komunikasi Penyuluhan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, diakses 28 November 2024, hal 82-85

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Imam Rofii, AMd.Kep (Divisi Klinik dan Rehabilitasi) pada tanggal 6 November 2024

tindakan represif.

3. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran, turut menjadi tantangan signifikan dalam implementasi program-program pencegahan dan penindakan penyalahgunaan tanaman kecubung. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya jangkauan dan efektivitas upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam menangani permasalahan tersebut secara optimal.

4. Mudah diperoleh

Tanaman kecubung secara alami berkembang biak di berbagai lokasi dan dapat ditemukan dengan mudah, termasuk di halaman rumah maupun di tepi jalan. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengawasan serta pengendalian penyebarannya.

5. Pola Penyalahgunaan yang Tersembunyi

Konsumsi kecubung biasanya dilakukan secara tersembunyi, baik dalam bentuk teh maupun sebagai campuran dalam rokok. Pendekteksian secara medis atau visual terhadap pengguna sangat sulit dilakukan kecuali jika yang bersangkutan telah menunjukkan tanda-tanda overdosis atau mengalami halusinasi yang parah.

6. Kurangnya Regulasi Teknis

Hingga saat ini, belum terdapat regulasi teknis yang secara khusus mengatur pembatasan terkait penanaman, kepemilikan, maupun konsumsi tanaman kecubung oleh pemerintah. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum terhadap permasalahan tersebut menjadi tidak konsisten dan cenderung kurang efektif.

Menurut Susilo Setiawan, S.Psi., M.Psi., yang bertugas di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M), selama sosialisasi kepada masyarakat, pihaknya secara konsisten menyampaikan bahaya yang ditimbulkan oleh tanaman kecubung. Namun, respons awal dari masyarakat tetap menunjukkan ketidaktahuan bahwa tanaman tersebut dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, hingga saat ini BNN Kota Malang hanya menangani satu kasus penyalahgunaan tanaman kecubung, yang dipengaruhi oleh minimnya informasi dan laporan yang diterima dari masyarakat terkait tanaman tersebut.<sup>14</sup>

7. Aspek Hukum

Regulasi yang mengatur tentang tanaman kecubung cenderung belum jelas atau kurang spesifik. Sebagian besar peraturan narkotika lebih memfokuskan pada zat-zat sintetis dibandingkan dengan tanaman alami seperti kecubung. Selain itu, penegakan hukum menghadapi kendala, karena aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Susilo Setiawan, S.psi.,M.Si. (Devisi P2M) pada tanggal 10 November 2024

membuktikan penyalahgunaan tanaman kecubung akibat status legalnya serta keberadaannya yang tumbuh secara liar di lingkungan sekitar.

Menurut AKP Zenitha Octavilia, S.Ik., M.I.K., yang bertugas di divisi pemberantasan narkoba, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menjadi regulasi yang komprehensif dan efektif. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur hak-hak pecandu narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi, tetapi juga memberikan ancaman hukuman yang tegas terhadap pelaku kejahatan narkoba. Ancaman hukuman dalam undang-undang ini bersifat kumulatif, meliputi pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga hukuman mati, serta disertai dengan pidana denda.<sup>15</sup>

#### 8. Kesulitan Identifikasi dan Pengawasan

Susilo Setiawan, S.Psi., M.Psi., yang bertugas di seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), menjelaskan bahwa tanaman kecubung banyak ditemukan di wilayah pedesaan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan lahan kosong yang memungkinkan masyarakat menanam tanaman tersebut. Sebagai contoh, di daerah Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, terdapat seorang remaja yang menanam tanaman kecubung di belakang rumahnya. Remaja tersebut kemudian mencoba menggunakan tanaman tersebut sebagai akibat dari pengaruh pergaulan bebas, yang kemudian berujung pada gangguan kesehatan otak dan mental sehingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit Jiwa.<sup>16</sup>

#### 9. Faktor Ekonomi

Di sejumlah komunitas, tanaman kecubung masih dimanfaatkan dalam praktik pengobatan tradisional, misalnya sebagai obat untuk sakit gigi atau asma. Hal ini menyebabkan upaya pemberantasan tanaman tersebut kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah sering kali memprioritaskan agenda lain, sehingga alokasi dana dan sumber daya untuk mengatasi penyalahgunaan kecubung menjadi terbatas.

#### 10. Budaya dan Sosial

Beberapa kalangan muda atau kelompok tertentu memanfaatkan tanaman kecubung karena efek halusinogeniknya yang relatif murah dan mudah diperoleh, sehingga menimbulkan tantangan sosial yang signifikan. Selain itu, stigma negatif dari masyarakat terhadap penyalahgunaan kecubung sering menyebabkan praktik tersebut berlangsung secara tersembunyi, karena para pelaku takut terhadap stigma sosial maupun sanksi hukum, sehingga menyulitkan proses identifikasi.

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Zenitha Octavilia, S.Ik., M.I.K. (Devisi Brantas) pada 17 November 2024

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Susilo Setiawan. S.Psi., M.Psi. (Divisi P2M) pada tanggal 6 November 2024

11. Kurangnya Kolaborasi Antar Lembaga

Upaya pemberantasan penyalahgunaan kecubung memerlukan sinergi yang kuat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga pendidikan. Namun, lemahnya koordinasi antar instansi seringkali menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya. Selain itu, minimnya penelitian mendalam mengenai penyalahgunaan kecubung di wilayah perkotaan turut menyulitkan penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data empiris.

Menurut AKP Zenitha Octavilia, S.Ik., M.I.K., ketidakefektifan pemberantasan peredaran tanaman kecubung disebabkan oleh keterbatasan jumlah aparat penegak hukum yang menangani kasus narkoba. Kondisi ini memungkinkan masyarakat di wilayah pelosok desa maupun daerah terpencil untuk mencoba dan menyalahgunakan tanaman kecubung, yang dipicu oleh rasa penasaran serta minimnya pengetahuan mengenai dampak negatif tanaman tersebut.<sup>17</sup>

12. Lingkungan Perkotaan

Kepadatan penduduk di wilayah perkotaan menyebabkan pengawasan terhadap tanaman seperti kecubung menjadi lebih sulit dibandingkan dengan daerah pedesaan. Tanaman kecubung seringkali tumbuh di lokasi yang sulit dijangkau, seperti lahan kosong atau area liar yang kurang mendapatkan perhatian. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan penyalahgunaan tanaman kecubung, diperlukan beberapa langkah, antara lain: (1) revisi regulasi dengan melakukan kajian ulang terhadap peraturan perundang-undangan guna mempertimbangkan penggolongan kecubung sebagai zat berbahaya atau narkoba; (2) peningkatan edukasi melalui program yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan tanaman kecubung; serta (3) kerja sama antarinstansi, berupa kolaborasi antara BNN, kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan dalam menyusun strategi pencegahan yang komprehensif.

**C. Upaya Badan Narkotika Nasional Kot Malang Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Melakukan Pemberantasan Penyalahgunaan Tanaman Kecubung di Kot Malang**

BNN Kota Malang melakukan tiga upaya utama yang bertujuan untuk memastikan penegakan hukum terhadap tanaman kecubung dan jenis narkoba lainnya dapat berjalan secara efektif, yaitu antara lain:<sup>18</sup>

a. Upaya Pre-emptif (pembinaan)

Upaya ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh BNN Kota Malang dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma positif sesuai dengan fungsi BNN, melalui

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Zenitha Octavilia, S.Ik., M.I.K. (Divisi Brantas) pada 17 November 2024

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Zenitha Octavilia, S.Ik., M.I.K. (Divisi Brantas) pada 17 November 2024

pendekatan pre-emptif yang meliputi sosialisasi kepada pelajar serta masyarakat luas. Selain itu, BNN Kota Malang juga menginisiasi program Kelurahan Bersih dari Narkoba (KELURAHAN BERSINAR) dengan menunjuk beberapa kelurahan di Kota Malang sebagai wilayah pilot. Dalam periode 2019 hingga 2023, BNN Kota Malang telah menetapkan enam kelurahan sebagai Kelurahan Bersinar, antara lain:

**Tabel 2 Data Kelurahan Bersinar Tahun 2029-2023**

| No. | Kelurahan   | Tahun Dinobatkan |
|-----|-------------|------------------|
| 1   | Tanjungrejo | 2019             |
| 2   | Sukun       | 2020             |
| 3   | Telogomas   | 2020             |
| 4   | Kotalama    | 2020             |
| 5   | Kasin       | 2023             |
| 6   | Mergosono   | 2023             |

**Sumber :** data primer BNN yang di olah peneliti

Penunjukan kelurahan sebagai Kelurahan Bersinar didasarkan salah satunya pada pemetaan zona yang dikeluarkan oleh Indonesia Drugs Report dari Badan Narkotika Nasional. Dalam laporan tersebut, terdapat sembilan kelurahan yang dikategorikan sebagai zona merah, di mana kasus narkotika di setiap kelurahan tersebut melebihi 10 kasus per tahun. Meskipun demikian, hingga saat ini baru enam kelurahan yang resmi ditetapkan, dan upaya penetapan kelurahan lainnya akan dilakukan secara bertahap oleh BNN Kota Malang bersama masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Kriteria penunjukan ini terutama mengacu pada status kelurahan sebagai zona merah atau wilayah berisiko tinggi.

Beberapa kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kelurahan Tlogomas, Kota Malang, antara lain melibatkan seorang pria berinisial TP (26), warga Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, yang tertangkap saat mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kota Malang. Selain itu, dua orang berinisial SH (35) dan DY (31) diamankan di wilayah yang sama, dengan barang bukti sabu seberat 31 gram milik SH dan ganja seberat 10 kilogram milik DY. Selain itu, seorang pria berinisial IS (25), juga warga Kota Malang, yang berperan sebagai bandar sabu, tertangkap dengan barang bukti seberat 4,16 gram.<sup>19</sup>

Sebagai upaya kontrol bersama masyarakat yang sejalan dengan tugas pokok BNN, pada akhir tahun 2023 terdapat empat kelurahan yang secara sukarela dan mandiri

<sup>19</sup> Radar Malang, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811080687/jadi-pengedar-narkoba-pemuda-kotalama-terancam-12-tahun-penjara>, di akses pada 16 Januari 2025

mengajukan diri untuk menjadi Kelurahan Bersinar. Selain program Kelurahan Bersinar, BNN Kota Malang juga membentuk satuan tugas (satgas) “Anti Narkoba” yang melibatkan pelajar mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga masyarakat umum. Program ini mencakup peran duta anti narkoba serta pelaksanaan penyuluhan melalui pelatihan dan edukasi mengenai bahaya narkoba. Diharapkan melalui inisiatif ini, pengetahuan masyarakat akan meningkat sehingga mampu menjaga lingkungan tetap bebas dari narkoba dan berkontribusi dalam upaya penekanan peredaran serta penyalahgunaan narkoba.

b. Upaya Preventif (Tindakan Pencegahan)

BNN Kota Malang melaksanakan berbagai upaya, antara lain patroli dan razia di lokasi-lokasi yang rawan menjadi tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba. Selain itu, dilakukan pula penyebaran materi edukatif seperti stiker, brosur, pamflet, dan alat peraga lain yang menginformasikan bahaya narkoba. Langkah ini diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pengendalian terhadap peningkatan kasus narkoba yang cukup mengkhawatirkan di Kota Malang. Di samping itu, BNN Kota Malang rutin mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa, terkait risiko penyalahgunaan tanaman yang mengandung zat adiktif seperti kecubung, dengan tujuan meningkatkan kesadaran agar masyarakat tidak mencoba maupun menyalahgunakan tanaman tersebut. Pendidikan anti-narkoba dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan materi terkait ke dalam kurikulum sekolah sejak tingkat dasar, dengan tujuan membangun pemahaman sejak dini mengenai bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya.

c. Upaya represif

Upaya represif yang dilakukan oleh BNN Kota Malang meliputi berbagai tindakan penindakan, pemberantasan, dan penumpasan kejahatan narkoba, khususnya terhadap para pengedar. Proses ini dilakukan melalui penyidikan dan pengembangan kasus guna memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh hingga ke akarnya. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan barang bukti.

BNN menjalin kerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam melakukan penindakan terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran tanaman kecubung. Selain itu, BNN juga melakukan pemantauan wilayah-wilayah yang rawan penyalahgunaan kecubung serta memberikan edukasi dan peringatan kepada masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh tanaman tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Malang bertujuan untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba.

## **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus penyalahgunaan tanaman kecubung pada periode 2021 hingga 2024 hanya tercatat satu kasus, yaitu pada tahun 2023. Kasus tersebut melibatkan seorang remaja yang mencoba menggunakan tanaman tersebut, dipengaruhi oleh rasa ingin tahu serta pengaruh pergaulan dengan teman-temannya yang juga menyalahgunakan kecubung
2. Dalam proses pemberantasan, sangat sulit untuk mengatasi penyalahgunaan tanaman kecubung karena belum adanya regulasi hukum yang mengikat terkait penggunaannya. Terdapat beberapa hambatan utama yang perlu diperhatikan dalam upaya pemberantasan, yaitu: (1) Kurangnya kesadaran masyarakat, di mana minimnya pengetahuan menyebabkan banyak individu tidak menyadari bahaya dan dampak negatif dari penyalahgunaan tanaman kecubung. Kurangnya edukasi membuat masalah ini kurang dipandang serius, ditambah adanya stigma sosial yang menganggap penyalahgunaan tanaman ini sebagai masalah pribadi sehingga masyarakat cenderung tidak peduli; (2) Aspek hukum, di mana sebagian besar regulasi narkoba lebih memfokuskan pada zat sintesis dan kurang mengatur tanaman alami seperti kecubung. Selain itu, penegakan hukum sering mengalami kendala karena aparat kesulitan membuktikan penyalahgunaan tanaman yang bersifat legal dan banyak tumbuh liar. Ketidakjelasan dalam Undang-Undang Narkoba mengenai tanaman kecubung menimbulkan kebingungan bagi penegak hukum maupun masyarakat dalam menentukan statusnya sebagai narkoba atau bukan.
3. BNN Kota Malang melaksanakan tiga upaya utama guna memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap tanaman kecubung dan jenis narkoba lainnya, yaitu: (1) Upaya pre-emptif berupa pembinaan dengan menanamkan nilai-nilai dan norma yang sejalan dengan fungsi BNN melalui sosialisasi kepada pelajar dan masyarakat luas; (2) Upaya preventif yang dilakukan melalui patroli dan razia di lokasi rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta penyebaran materi edukasi seperti stiker, brosur, pamflet, dan alat peraga yang menginformasikan bahaya narkoba; (3) Upaya represif yang meliputi penindakan, pemberantasan, dan penumpasan dengan melakukan penyidikan dan pengembangan kasus terhadap pelaku kejahatan narkoba, khususnya pengedar, agar peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat diberantas hingga ke akar-akarnya

## **SARAN**

1. Tanaman kecubung dapat diajukan untuk dimasukkan sebagai tanaman yang berpotensi disalahgunakan sebagai narkoba apabila dikonsumsi dalam jumlah tertentu. Pengaturan tersebut dapat dilakukan dengan mencantumkannya dalam lampiran Undang-Undang Narkoba atau Peraturan Menteri Kesehatan yang memuat daftar zat aktif terlarang.

2. BNN perlu menjalin kerja sama dengan LIPI (BRIN), BPOM, dan Kementerian Kesehatan untuk melakukan kajian toksikologi terhadap senyawa aktif dalam tanaman kecubung, seperti atropin, skopolamin, dan hyoscyamine.
3. Institusi pemerintahan perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum terkait larangan penyalahgunaan tanaman kecubung, sehingga antara regulasi perundang-undangan dan praktik di masyarakat dapat selaras. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Baskoro Novi E., *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, Bandung: Refika Lisa Juliana, Nengah Sutrisna, *NARKOBA, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2013.

Utrecht, *Hukum Pidana*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

### **JURNAL**

Ghaffar Fahri A., *Strategi Komunikasi Penyuluhan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Ropei Ahmad, *Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur*, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 2, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda, 2020.

Saputera Monica Djaja, dkk., *Kecubung Intoxication: A Case Report on A 16-Year-old Male at Kuningan District*, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Volume 9, Nomor 4, Universitas Tarumanagara, 2022.

### **INTERNET**

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, <https://bnn.go.id/profil/> diakses pada 25 Juni 2024  
Kumparan, <https://kumparan.com/tugumalang/polisi-amankan-14-5-kg-ganja-dari-5-pengedar-narkoba-di-kota-malang-1xeUxJmvAjp/1>, di akses pada 16 Januari 2025

Kompas Surabaya, <https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/27/062533378/bnn-kota-malang-tangani-15-pengguna-narkotika-sepanjang-2024-ada-yang>. diakses pada 3 Juli 2024

Momentum, <https://memontum.com/kedapatan-bawa-sabu-seberat-10162-gram-pria-asal-tlogomas-kota-malang-dibekuk>, di akses pada 16 Januari 2025

POLRESSBJB, Tanggapan Polda Kalsel terhadap Kasus Mabuk Kecubung di Kalimantan Selatan,

<https://resbanjarbaru.kalsel.polri.go.id/tanggapan-polda-kalsel-terhadap-kasus-mabuk-kecubung-di-kalimantan-selatan/>, diakses pada 7 Februari 2025, 2014.

Radar Malang, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811080687/jadi-pengedar-narkoba-pemuda-kotalama-terancam-12-tahun-penjara>, di akses pada 16 Januari 2025